



## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pembukaan Rekening Online Melalui Pihak Ketiga

Cicilia Mareta Tan <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Mei 2025  
Revised: 27 Mei 2025  
Accepted: 01 Juni 2025

### Abstrak

*Hukum perbankan merupakan sistem hukum atau aturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur segala sesuatu tentang bank, seperti sistem kerja, transaksi uang, keamanan bank, minimal dan maksimal bunga untuk pinjaman dan yang lainnya. Selain itu, bukan hanya tentang perbankan saja tetapi juga data - data nasabah bank yang ada didalam bank tersebut juga harus dilindungi. Ada beberapa bank yang menggunakan pihak ketiga atau anak perusahaan untuk menarik nasabah untuk menabung dan menggunakan kredit dari bank tersebut. Keamanan data - data nasabah yang mendaftarkan kebank tersebut melalui pihak ketiga tidak bisa dijamin 100 % akan terjaga secara aman. Oleh, sebab itu bank harus mempersiapkan dan menentukan metode - metode atau langkah - langkah dan kebijakan yang dapat digunakan dalam mengamankan data nasabah bank tersebut di pihak ketiga agar tidak tersebar dan disalahgunakan.*

**Kata Kunci:** *Hukum Perbankan, Perlindungan Konsumen, Nasabah, Pihak Ketiga.*

(\*) Corresponding Author: [ciciliamaretatan@students.unnes.ac.id](mailto:ciciliamaretatan@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

**How to Cite:** Tan, C. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pembukaan Rekening Online Melalui Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 47-51. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10638>.

## PENDAHULUAN

Bank pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1746 oleh Belanda dengan nama De Bank Van Leeing. Namun, bank ini akhirnya ditutup karena ada permasalahan dalam operasi. Lalu setelah itu Belanda kembali membuka bank dengan nama De Javasche Bank ( JB ) untuk mengelola kondisi perekonomian dan menjaga harga rupiah agar tetap stabil. Lalu pada tahun 1960 - 1966, setelah kemerdekaan lembaga keuangan masih mewaris kebiasaan dari kolonial Belanda sehingga pada saat itu masih banyak bank - bank swasta dan bank - bank asing. Lalu setelah itu bank - bank tersebut dilakukan naturalisasi sehingga bank De Javasche menjadi Bank Indonesia, dan Nederlandse Handel Machappi ( NHM ) menjadi bank rakyat Indonesia.

Hukum perbankan baru ada pada tahun 1965 dalam bentuk peraturan presiden nomor 7 tahun 1964 oleh presiden soekarno tentang bank tunggal milik negara. Setelah itu pada tahun 1968, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru dalam bentuk Undang - Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada saat era reformasi, terjadi krisis moneter untuk menjaga harga rupiah agar tetap stabil dan hal ini menjadi tugas dari bank Indonesia yang tertuang dalam undang - undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia.

Hukum selalu berubah - ubah melihat situasi dan melihat keadaan yang ada dan hukum harus dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan dunia, karena hukum bersifat dinamis. Jika dahulu dunia perbankan hanya bisa menggunakan layanan perbankan langsung ke banknya, lalu sekarang pelayan perbankan dapat dinikmati secara online, bahkan pelayanan perbankan sekarang bisa dilakukan melalui pihak ketiga atau sales perbank. Namun, tentu saja hal ini akan menimbulkan risiko - risiko yang beragam. Mulai

dari kejahatan siber, tersebarnya informasi pribadi, penyalahgunaan data, penipuan dan risiko- risiko lainnya. Oleh atas itu, artikel ini di tulis dengan judul “ **Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pembukaan Rekening Online melalui Pihak Ketiga**”.

## **METODE**

Dalam menulis artikel ini saya menggunakan metode definisi dan analogi, karena diawal paragraf kami menggukan pengertian sebagai awal paragraf agar yang membaca artikel ini, dapat mengerti apa yang ingin kami bahas dan mengerti tentang hal dasar dari sesuatu yang kami bahas. Serta, kami juga menggunakan peristiwa yang relavan dengan artikel ini untuk menyampaikan gagasan agar para pembaca dapat lebih mudah memahami artikel ini dengan kejadian yang ada didalam kehidupan para pembaca.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Apa saja risiko yang akan dihadapi oleh nasabah dalam pembukaan rekening melalui pihak ketiga?**

Dalam dunia perbankan, ada beberapa bank yang memiliki anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan jasa dari bank tersebut, baik untuk menabung atau menggunakan kredit dari bank tersebut. Biasanya pemberian jasa ini dilakukan oleh pegawai dari anak perusahaan atau pihak ketiga yang biasanya disebut sales. Sales bertugas untuk menawarkan jasa - jasa yang dimiliki oleh bank yang bekerja sama dan memberikan keunggulan menggunakan bank tersebut dengan bank lainnya, setelah nasabah setuju untuk menggunakan jasa bank tersebut, maka sales akan membantu mendaftarkan untuk rekening bank secara online melalui aplikasi perbankan dari bank tersebut begitu juga untuk jasa bank lainnya.

Namun dalam prosesnya terkadang pembukaan rekening secara online yang dibantu oleh sales atau pihak ketiga ini, bukan dilakukan atas keinginan dari nasabah tersebut untuk menggunakan jasa bank tersebut, melainkan hanya niat untuk membantu dan memenuhi target dari sales tersebut. Target yang dimiliki oleh sales ini berasal dari tekanan yang diberikan oleh perusahaan untuk mendapatkan nasabah sebanyak - banyaknya serta untuk gaji atau insentif yang diterima oleh sales tergantung pada banyaknya nasabah yang membuka rekening melalui sales ini dan berapa banyak nasabah yang melakukan setoran awal pada rekening tersebut.

Tetapi pada kenyataanya hanya sedikit nasabah yang melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening tersebut serta benar - benar menggunakan rekening tersebut untuk keperluan pribadi, hal ini dikarenakan nasabah hanya membantu sales untuk memenuhi target yang diperlukan hari itu sehingga nasabah tidak benar - benar menggunakan rekening tersebut. Namun, hal ini juga berdampak pada sales itu sendiri jika nasabah tidak melakukan setoran awal maka insentif sales tersebut tidak akan keluar dan membuat performa dari sales itu sendiri menjadi jelek. Untuk mengatasi hal ini, beberapa oknum sales akan melakukan pembukaan rekening atas nama nasabah dengan menggunakan handphone dari sales tersebut, hingga sales dapat mengakses rekening tersebut dan dipergunakan oleh sales tersebut. Hal - hal seperti inilah yang akan menimbulkan resiko berbahaya bagi nasabah itu sendiri, berikut risiko yang dapat berdampak pada nasabah :

- a. Tersebar nya data pribadi, hal ini dapat terjadi karena dalam proses pembukaan rekening online memerlukan E-KTP sehingga terkadang dalam prosesnya sales memiliki data E-KTP memiliki nasabahnya serta dalam data rekening tersebut juga ada data - data pribadi yang dimiliki oleh nasabah.
- b. Akun rekening digunakan untuk tindak pidana. Untuk memenuhi target nasabah dan setoran awal dari rekening tersebut, ada beberapa oknum sales yang membuka rekening nasabah menggunakan handphone milik sales tersebut sehingga sales dapat mengakses rekening tersebut dan menggunakannya sesuai keinginan sales tersebut. Hal ini memungkinkan sales untuk menggunakan rekening tersebut untuk menampung dana dari hasil tindak pidana atau kejahatan.
- c. Blacklists dalam dunia perbankan. Risiko ini berdampak dari akun rekening yang digunakan untuk tindak pidana sehingga nama nasabah yang tercantum di rekening tersebut akan rusak atau jelek dan kemungkinan akan masuk kedalam blacklist dari bank yang digunakan karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

### **Bagaimana regulasi yang mengatur perlindungan nasabah dalam pembukaan rekening online melalui pihak ketiga di Indonesia?**

Di Indonesia sendiri sudah banyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti yang ada didalam pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen punya hak untuk memilih barang atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, hak untuk mendapatkan kompensasi jika tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak - hak lainnya.

Selain dalam undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam pasal 40 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank dilarang memberikan informasi tentang keuangan atau informasi yang lainnya tentang nasabah dan harus dirahasiakan sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan, informasi boleh di ijin jika sesuai dengan ketentuan perundang - undangan seperti kepada pejabat pajak, jaksa, polisi, pengadilan dengan ijin menteri keuangan dan tukar menukar informasi tentang nasabahnya dengan bank lain sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 - 44 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Serta bagi siapa yang melanggar akan disertai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa anggota komisari, direksi, pegawai bank, dan pihak yang terafiliasi dengan sengaja memberikan informasi yang seharusnya dirahasiakan tanpa seizin menteri keuangan maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000. ( dua miliar ) yang diperbaharui dalam UU nomor 10 Tahun 1998, sanksi ini menjadi diancam pidana sekurang - kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda sekurang - kurangnya Rp.5.000.000.000 ( lima miliar ) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 ( lima belas miliar ). Dalam UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen bank indonesia, konsumen memiliki hak - hak dan kewajiban yang hampir sama dengan UU nomor 8 tahun 1999. Namun, didalam pasal 35 undang - undang nomor 3 Tahun 2023 berisi tentang sanksi bagi orang yang melanggar hal tersebut. Dalam ayat ( 1 ) pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa penyelenggaraan dilarang memberikan atau menyebarkan informasi atau data konsumen kepada pihak lain. Dalam ayat ( 6 ) menyatakan bahwa, jika pihak

penyelenggara melanggar ketentuan maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan produk atau layanan atau seluruhnya, pembekuan produk, layanan, atau seluruhnya, pemberhentian pengurusan, denda administratif, pencabutan izin produk, layanan, atau seluruhnya, dan pencabutan izin usaha.<sup>1</sup>

Atas dasar - dasar hukum diatas, maka pihak perbankan dan yang terafiliasi harus menjaga kerahasiaan data konsumen sebaik mungkin, serta memperhatikan dan mengawasi setiap pegawai yang bersangkutan agar tetap menjaga keamanan data konsumen dan untuk menghindari penyalahgunaan data konsumen atau nasabah yang sudah masuk ke dalam bank tersebut. Hal ini perlu dilakukan bagi kenyamanan dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan dunia perbankan serta menjaga agar nasabah selalu menggunakan jasa dari bank tersebut dan merasa aman dan percaya kepada bank tersebut.

### **Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembukaan rekening online melalui pihak ketiga?**

Dari penjelasan tentang regulasi hukum yang sudah dijelaskan diatas sudah cukup banyak dan cukup baik serta ada sanksi yang diberikan bagi orang - orang yang melanggar hal - hal tersebut. Hal ini akan berjalan dengan baik jika pihak bank dan yang terafiliasi juga dapat bekerja sama untuk menegakan hukum dan menjunjung tinggi perlindungan konsumen sehingga hal - hal seperti pencurian data, penyalahgunaan data, dan penyebaran data dapat dicegah lebih dahulu. Namun, bank tetap harus melakukan upaya - upaya untuk melindungi data - data nasabah agar tetep terjaga. Upaya - upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada pegawai bank ataupun pihak yang terafiliasi tentang pentingnya data konsumen atau nasabah sehingga harus dijaga dan menerapkannya sebagai prinsip dan etika dalam bekerja,
2. Mensosialisasikan kepada konsumen atau nasabah baik yang nasabah lama ataupun calon nasabah untuk tidak membuka rekening secara online dengan pihak - pihak yang tidak jelas asal - usulnya atau pihak yang dicurigai bukan dari pihak bank ataupun yang terafiliasi,
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media sosial dan media lainnya untuk tidak membuka rekening online melalui handphone sales serta tidak memberikan foto ktp ataupun identitas lain kepada sales dengan alasan apapun,
4. Pihak bank bisa meningkatkan keamanan dari aplikasi perbankan, agar dalam satu handphone hanya bisa memiliki 3 ( tiga ) rekening dengan identitas yang sama dalam alamat internet protokol akses ( IP ) yang sama dalam aplikasi perbankan yang sama,
5. Pihak bank ataupun yang terafiliasi harus menerapkan sanksi yang tegas dan berat bagi para oknum yang melakukan penyebaran dan penyalahgunaan data konsumen, seperti memberikan peringatan, memberhentikan pekerja, melaporkan kepada pihak berwajib, memberikan denda, ataupun membuat oknum mengakui kesalahannya didepan umum,
6. Yang terakhir, pihak bank ataupun yang terafiliasi harus memiliki website atau nomor telpon untuk melakukan pengaduan terhadap atas ketidaknyaman ataupun oknum - oknum sales yang mencurigakan.

---

<sup>1</sup> Eyana Novira & Uning Pratimaratri. (2024). Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3.

Upaya - upaya diatas diharapkan dapat membantu pihak - pihak bank ataupun yang terafiliasi untuk mengamankan atau melindungi data - data nasabah dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab dan membuat konsumen merasa aman dalam menggunakan jasa dari bank tersebut.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pembukaan Rekening Online melalui Pihak Ketiga menegaskan bahwa keamanan data nasabah merupakan tanggung jawab penting dalam praktik perbankan modern, terutama dalam layanan yang melibatkan pihak ketiga. Walaupun terdapat regulasi yang ketat seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, risiko penyalahgunaan data tetap ada, terutama ketika proses pembukaan rekening dilakukan melalui pihak ketiga. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan hukum harus melibatkan sosialisasi etika kerja, pengawasan ketat, peningkatan keamanan teknologi, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kolaborasi yang baik antara bank dan pihak terafiliasi sangat dibutuhkan agar nasabah merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan perbankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
Novira, E., & Pratimaratri, U. (2024). Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3.